

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 4

2023

SERI: E

---

---

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan;
- b. bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses pembangunan nasional, penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
- c. bahwa guna menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal sehingga dapat berpartisipasi di berbagai bidang dalam kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur Perlindungan Perempuan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru untuk dapat menjamin pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang membidangi perempuan dan perlindungan anak adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bekasi.
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan diluar definisi anak.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat dan budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
11. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
12. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai kemampuannya.
13. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan secara konsisten dan sistematis oleh pihak keluarga, masyarakat/lembaga sosial, pemerintah, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial dan diskriminasi terhadap korban yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial dan diskriminasi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
16. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau ancaman penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
17. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau catat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
18. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang.
19. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu lainnya.

20. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi.
21. Hak perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh Negara atau oleh aparat Pemerintah Daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
22. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
23. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
24. Disabilitas adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.
25. Rumah Aman adalah rumah perlindungan sementara untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
26. UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah lembaga pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah sesuai kebutuhan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. penghormatan hak asasi manusia;
  - b. kepentingan terbaik bagi perempuan;
  - c. keadilan dan kesetaraan gender;
  - d. perlindungan terhadap hak perempuan;
  - e. nondiskriminatif; dan
  - f. kepastian hukum.

- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan bertujuan untuk:
- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
  - c. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
  - d. melakukan pemberdayaan kepada perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan;
  - e. mencegah dan menangani resiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
  - f. memberikan perlindungan dan memberi rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  - g. mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan;
  - h. memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi;
  - i. melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan; dan
  - j. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. hak asasi dan kebebasan dasar perempuan;
  - b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. pemberdayaan perempuan;
  - d. perlindungan dan Pencegahan Tindak Kekerasan;
  - e. perlindungan khusus bagi perempuan;
  - f. peran serta masyarakat;
  - g. pendanaan;
  - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. sanksi.

### BAB III HAK ASASI DAN KEBEBASAN DASAR PEREMPUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Hak asasi dan kebebasan dasar manusia, terdiri dari:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesehatan;
- h. hak atas kesejahteraan; dan
- i. hak turut serta dalam pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
  - a. hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
  - b. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
  - c. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan melanjutkan keturunan;
  - d. mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya;
  - e. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
  - f. melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
  - h. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
  - i. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan;
  - j. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
  - k. memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih;
  - l. mengembangkan pribadinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai hak asasi manusia;
  - m. bebas memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak menurut peraturan perundang-undangan;
  - n. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita; dan
  - o. hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (2) Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- (3) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (5) Setelah putusnya perkawinan seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (6) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, hamil berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (8) Setiap perempuan lanjut usia, disabilitas fisik dan/atau mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus lainnya atas biaya pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Hak Perempuan Penyandang Disabilitas  
Pasal 5

Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuan;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. penyediaan layanan aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya (seperti penyiapan jalur *wheelchair*/kursi roda di kantor pemerintahan, sekolah atau fasilitas umum lainnya);
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya;
- g. layanan khusus pada fasilitas-fasilitas publik dan sentra perniagaan (seperti penanda jalan pada trotoar, penyediaan parkir khusus perempuan dan disabilitas di Mal, penyediaan toilet khusus untuk disabilitas);
- h. perlakuan dan fasilitas khusus untuk memperoleh layanan kesehatan, kependudukan dan urusan lainnya (seperti ruang tunggu yang diperuntukkan khusus disabilitas, layanan mobil keliling khusus disabilitas untuk pengurusan dokumen kependudukan, dan lain-lain); dan
- i. berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, seni, olahraga, perekonomian termasuk dalam berpolitik.



Bagian Ketiga  
Hak Perempuan Korban Kekerasan  
Pasal 6

Setiap perempuan korban kekerasan (fisik, psikis, seksual, KDRT dan tindak pidana perdagangan orang), berhak untuk memperoleh:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. pemulihan kesehatan, pendidikan serta layanan psikososial dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau memaafkan pelaku berdasarkan pertimbangan kemanusiaan;
- d. informasi yang utuh dan terpercaya;
- e. layanan penanganan pengaduan, konsultasi dan bantuan hukum;
- f. bantuan layanan visum gratis bagi korban kekerasan di fasilitas kesehatan RSUD milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Rumah Sakit Swasta yang memiliki kompetensi layanan visum melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- g. perlindungan baik sebagai korban, saksi termasuk bagi keluarganya;
- h. pendampingan dalam proses hukum baik oleh advokat, Perangkat Daerah yang terkait dengan perlindungan perempuan, atau lembaga masyarakat lainnya;
- i. hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- j. perlindungan dari rasa takut dan trauma di rumah aman milik pemerintah maupun swasta.

Bagian Keempat  
Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan berhak memperoleh layanan khusus apabila berada dalam situasi darurat yang disebabkan oleh:
  - a. Perempuan yang menjadi pengungsi;
  - b. Perempuan korban kerusuhan;
  - c. Perempuan korban bencana alam dan bencana non alam;
  - d. Perempuan dalam situasi konflik bersenjata;
  - e. Perempuan korban jaringan terorisme;
  - f. Perempuan korban penculikan, penjualan dan korban eksploitasi seksual;
  - g. Perempuan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - h. Perempuan dengan HIV/AIDS.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang berwenang, masyarakat dan dunia usaha wajib terlibat aktif dalam upaya penanganan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam situasi darurat.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana khusus untuk penanganan keadaan darurat.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan kebijakan, program dan kegiatan;
  - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
  - c. penyelenggaraan layanan oleh Perangkat Daerah terkait;
  - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan; dan
  - e. penyediaan sarana, Prasarana dan fasilitasi.

Bagian Kedua  
Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Wali Kota menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
- (4) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan dunia pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pasal 10

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dapat dilakukan dengan upaya:

- a. melakukan kerja sama dengan dunia usaha, lembaga nonpemerintah, perusahaan swasta, yayasan, dunia pendidikan dan lembaga di dalam negeri lainnya serta lembaga internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kerja sama daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan dan memfasilitasi pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- d. menyusun sistem pendataan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e. menyusun program pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi secara komprehensif dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan; dan
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Penyediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas

Pasal 11

- (1) Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e berupa:
  - a. identifikasi korban;
  - b. bantuan hukum;
  - c. rehabilitasi medis;
  - d. rehabilitasi psikososial;
  - e. reintegrasi sosial;
  - f. bantuan pemulangan;
  - g. menyediakan rumah aman; atau
  - h. bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perempuan:
  - a. korban kekerasan;
  - b. korban perdagangan orang;
  - c. lanjut usia yang tidak mandiri;
  - d. disabilitas;
  - e. korban jaringan terorisme;

- f. korban bencana alam dan non alam;
- g. perempuan pengungsi;
- h. korban eksploitasi seksual;
- i. perempuan kepala keluarga;
- j. daerah rawan konflik dan bencana;
- k. perempuan pekerja; dan
- l. kelompok rentan lainnya.

## BAB V PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang:
  - a. ekonomi;
  - b. sosial budaya;
  - c. politik dan pemerintahan;
  - d. hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. kesehatan;
  - g. ketenagakerjaan; dan
  - h. jaminan sosial.

### Bagian Kedua Pemberdayaan di Bidang Ekonomi

#### Pasal 13

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi, ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan, kesejahteraan, pariwisata dan budaya, koperasi dan UKM, perorangan, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan kerja;

- b. usaha ekonomi produktif dan usaha ekonomi bersama;
  - c. bantuan permodalan dan aksesibilitas ketenagakerjaan;
  - d. fasilitas pengembangan jaringan pemasaran.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pembekalan, workshop, pembimbingan bagi perempuan untuk siap kerja;
  - b. praktek kerja lapangan; dan
  - c. pemagangan.
- (4) Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
  - b. fasilitas pembentukan kelompok usaha bersama; dan
  - c. pendampingan pelaksanaan usaha.
- (5) Bantuan permodalan dan aksesibilitas ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan daerah dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada (2) huruf c meliputi:
- a. bantuan sarana dan prasarana kerja;
  - b. memfasilitasi bantuan modal kerja oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - c. aksesibilitas ketenagakerjaan yang berkeadilan bagi perempuan.
- (6) Fasilitas pengembangan jaringan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. bantuan pemasaran produk usaha perempuan melalui program pemerintah;
  - b. memfasilitasi pemasaran produk usaha perempuan di dalam dan luar negeri;
  - c. mengikutsertakan kelompok usaha perempuan untuk memperkenalkan produk usahanya.

## Bagian Kedua Pemberdayaan di Bidang Sosial Budaya

### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial, budaya dan pariwisata, perorangan, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosialnya;

- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas;
- c. penguatan kapasitas perempuan melalui lembaga sosial, lembaga pusat pelestarian budaya;
- d. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- e. peran serta aktif perempuan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk mengembangkan diri di dibidang sosial dan budaya;
- f. mengikutsertakan perempuan dalam berbagai *event* sosial-budaya pada berbagai tingkatan baik lokal, nasional maupun internasional; dan
- g. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan di Bidang Politik Dan Pemerintahan

##### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang pemerintahan, politik, perorangan, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diberbagai tingkatan;
  - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
  - c. partisipasi dalam aktifitas politik diberbagai jenjang termasuk pemilihan umum;
  - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (3) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh hak memilih dan/ atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perempuan diberikan kesempatan untuk diangkat sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan menempati posisi strategis dalam Pemerintah Daerah.

- (6) Pemerintah Daerah mengupayakan proporsi jabatan dalam pemerintahan Kota Bekasi diisi oleh perempuan (seperti dalam jabatan kepala sekolah (SD dan SMP), Lurah, Camat, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bidang dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dengan melalui mekanisme yang telah ditetapkan
- (7) Perempuan diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan politik dan pemerintah wajib memfasilitasinya.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan di Bidang Hukum

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi bidang hukum, perorangan, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, konsultasi, informasi dan edukasi;
  - b. memfasilitasi akses dan layanan konsultasi dan bantuan hukum;
  - c. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan kewajiban perempuan;
  - d. memberikan penguatan kapasitas kepada perempuan agar dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab;
  - e. penggalakkan aktifitas diskusi, FGD, pelatihan yang mengangkat isu/permasalahan mengenai hukum dalam perspektif lokal, nasional dan internasional; dan
  - f. mendorong perempuan agar terlibat aktif dalam pendidikan advokasi, dan pemerintah maupun dunia usaha berkontribusi dalam penyelenggaraannya.
- (3) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan di Bidang Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, perorangan, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.

- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal bagi perempuan;
  - b. penyelenggaraan pendidikan formal wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun bagi perempuan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
  - c. pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan dilakukan melalui pendidikan kesetaraan paket A, Paket B dan Paket C serta kursus/pelatihan;
  - d. perempuan yang karena menjadi korban kekerasan dilindungi haknya untuk memperoleh keberlangsungan pendidikan baik secara daring maupun luring di sekolah formal, atau melalui jalur nonformal/pendidikan kesetaraan;
  - e. dalam rangka penguatan kapasitas perempuan dalam bidang pendidikan, setiap penyelenggara pendidikan memfasilitasi keberlangsungan Pendidikan peserta didik perempuan.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan di Bidang Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, perorangan, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
- (2) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan guna menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (3) Pemberdayaan kepada perempuan dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan serta pembinaan hak perempuan di bidang kesehatan, kesehatan dasar, pendidikan seksual, kesehatan reproduksi, pemberian asupan gizi dan hal-hal terkait lainnya.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah melahirkan;
  - b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
  - c. pelayanan kesehatan reproduksi.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (6) Pemberdayaan kesehatan dilakukan dengan penguatan kelembagaan layanan kesehatan yang dilakukan perempuan seperti kader posyandu atau unit lainnya yang memiliki fungsi sejenis.



Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan di Bidang Ketenagakerjaan  
Pasal 19

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang ketenagakerjaan, perorangan, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.
- (2) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (3) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Perempuan diberikan kesempatan untuk diangkat, mendapatkan promosi dan menempati posisi strategis di tempat kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemberdayaan dan perlindungan terhadap pekerja perempuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pemberdayaan di Bidang Jaminan Sosial

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab pemberdayaan perempuan di bidang jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan.
- (2) Perempuan diberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pembinaan jaminan sosial.
- (3) Perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh hak atas jaminan sosial.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana bantuan sosial jaminan hari tua bagi perempuan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VI  
PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Upaya perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

- (2) Upaya perlindungan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan pencegahan dari tindak kekerasan dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, dunia pendidikan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan berdasarkan pola kemitraan yang dapat melibatkan organisasi masyarakat, dunia pendidikan, profesional maupun tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat;
  - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
  - d. melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan korban kekerasan;
  - e. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan sosial;
  - f. memberikan edukasi mengenai hak perempuan bagi masyarakat
  - g. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
  - h. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
  - i. menyediakan lembaga pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

#### Pasal 22

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan;
  - f. mental dan spiritual; dan
  - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 23

Upaya perlindungan hak perempuan dan pencegahan pelanggaran hak perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, upaya perlindungan dan pencegahan juga dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat;

- c. lembaga pendidikan; dan
- d. pihak swasta.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Pelayanan

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi perempuan dan perlindungan anak, UPTD PPA (perlindungan perempuan dan anak) atau lembaga pelayanan lainnya yang memiliki fungsi yang sama.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perempuan dan perlindungan anak, UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring dan berjenjang.

Bagian Ketiga  
Layanan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 25

Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 26

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*Informed consent*).

Pasal 27

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
  - a. pendampingan korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
  - b. pendampingan korban selama proses *medicolegal*;
  - c. pendampingan korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;

- d. memantau kepentingan dan hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
  - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
  - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
  - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping yang berasal dari perseorangan atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

#### Pasal 28

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban di seluruh fasilitas layanan Kesehatan di Kota Bekasi;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- c. pelaksanaan visum guna keperluan penyidikan menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dan Rumah Sakit swasta;
- d. pembiayaan pelaksanaan visum guna keperluan penyidikan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang berwenang untuk bidang kesehatan;
- e. pemberian pelayanan sesuai dengan SOP kepada perempuan korban kekerasan; dan
- f. rujukan ke layanan kesehatan kepada perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
- a. pemberian bimbingan rohani kepada korban; dan
  - b. pemulihan kejiwaan korban.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi saksi dan korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.

#### Pasal 30

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;

- b. mendampingi korban di tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 31

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
  - a. Pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi dan di luar wilayah provinsi;
  - b. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

#### Bagian Keempat Koordinasi Perlindungan Korban

#### Pasal 32

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah mengoptimalkan fungsi UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan penanganan pelayanan oleh UPTD PPA berbasis kemitraan dengan *stakeholders* terkait;
  - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
  - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan mengenai perlindungan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta keanggotaan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN

#### Pasal 33

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan :
  - a. menstruasi;
  - b. hamil;
  - c. melahirkan; dan

d. menyusui.

- (4) Perempuan diberikan perlindungan khusus untuk mengambil cuti melahirkan/haid.
- (5) Mekanisme dan durasi cuti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 34

Perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari pengusaha.
- (3) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, dunia usaha, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
  - b. penyediaan akses dan layanan;
  - c. kerja sama; dan/atau
  - d. pengaduan/laporan.

- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 38

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (6) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada Gubernur.
- (7) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Juli 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOT BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :  
(6/90/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun publik.

Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan lakilaki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah wajib perlu melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak perempuan dan

perempuan pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperlukan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, melalui strategi pengarusutamaan gender dan data terpilah gender.

Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat Kota Bekasi, memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di Kota Bekasi.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

## I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

- huruf e  
Cukup jelas
- huruf f  
Cukup jelas
- huruf g  
Cukup jelas
- huruf h  
Yang dimaksud dengan tahapan proses pembangunan adalah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA).
- huruf i  
Cukup jelas
- huruf j  
Cukup jelas
- huruf k  
Cukup jelas
- huruf l  
Cukup jelas
- huruf m  
Cukup jelas
- huruf n  
Cukup jelas
- huruf o  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas
- Ayat (8)  
Perempuan Lanjut usia adalah perempuan yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas.

Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25

Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 3